

Upaya Pencegahan Perkawinan Dini Melalui Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan Indonesia

Rara Amalia Cendhayanie, Lindri Purbowati^{1,*}, Marissa Kemala Dirgantini², Muhammad Ikhsan Hafizh³, Wendy Wijaya Kusumah⁴, Maimunah⁵

^{1,2,3,4,5}Program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta

Info Artikel

Histori Artikel:

Diajukan: 21 Januari 2024
Direvisi: 19 Februari 2024
Diterima: 28 Februari 2024

Kata kunci:

Perkawinan Dini
Sosialisasi
UU Perkawinan.

Keywords:

Early Marriage
socialization
Marriage Act.

Penulis Korespondensi:

Rara Amalia Cendhayanie
Email: ramaliac@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan dini menjadi salah satu penyebab perceraian yang paling dominan di Indonesia. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian yang serius karena dapat berdampak pada kualitas generasi penerus di masa depan. Berdasarkan hal tersebut, maka kami tertarik untuk melakukan pencegahan terjadinya perkawinan dini dengan edukasi kepada masyarakat, yaitu melalui penyuluhan hukum yang kami laksanakan di SMAN 42 Jakarta. Menurut Kepala Sekolah SMAN 42 Jakarta yaitu bapak Deden Suhendi, belum pernah ada yang melakukan sosialisasi terkait upaya pencegahan perkawinan dini. Sehingga ini menjadi suatu kesempatan yang baik bagi kami untuk melaksanakan sosialisasi di SMAN 42 Jakarta. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, yaitu melalui pemberian materi terkait UU Perkawinan, selain itu juga diberikan pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman siswa tentang materi yang diberikan. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa berdasarkan perbandingan antara pre-test dan post-test, terdapat kenaikan signifikan terhadap jawaban siswa yang benar terkait materi perkawinan dini. Para peserta memahami materi yang disampaikan, narasumber menguasai materi. Secara keseluruhan, kegiatan ini sukses dalam mencapai tujuan edukasi dan dapat dijadikan sebagai model untuk program pengabdian masyarakat lainnya.

Early marriage is one of the most dominant causes of divorce in Indonesia. This certainly needs serious attention because it can affect the quality of the next generation in the future. Based on this, we are interested in preventing early marriage by educating the community, namely through legal counseling that we carry out at SMAN 42 Jakarta. According to the Principal of SMAN 42 Jakarta, Mr. Deden Suhendi, no one has ever conducted socialization related to efforts to prevent early marriage. So this is a good opportunity for us to carry out socialization at SMAN 42 Jakarta. The method used in this activity is to use the lecture method, namely by providing material related to the Marriage Law, in addition to a pre-test and post-test to measure students' understanding of the material given. The results of this activity show that based on the comparison between the pre-test and post-test, there is a significant increase in students' correct answers related to the material on early marriage. The participants understand the material presented, the resource person masters the material. Overall, this activity was successful in achieving educational goals and can be used as a model for other community service programs.

Copyright © 2025 Author(s). All rights reserved

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai negara hukum Indonesia mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam masyarakatnya menurut Undang-Undang yang berlaku, antara lain tentang perkawinan. Suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan yaitu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta harus tercatat dalam lembaga yang berwenang menurut Undang-undang yang berlaku.

Indonesiabaik.id (2023) menjelaskan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 33,76% pemuda di Indonesia mencatatkan usia kawin pertamanya di rentang 19-21 tahun pada 2022. Kemudian, sebanyak 27,07% pemuda di dalam negeri memiliki usia menikah pertama pada 22-24 tahun. Ada juga 19,24% pemuda yang pertama kali menikah saat berusia 16-18 tahun. Kalau dilihat berdasarkan jenis kelamin, usia menikah pertama pemuda laki-laki dan perempuan tentu aja memiliki perbedaan, dimana laki-laki cenderung memasuki usia pertamanya lebih tua dibandingkan perempuan. Secara rinci, 35,21% pemuda laki-laki memiliki usia menikah pertama saat 22-24 tahun. Sebanyak 30,52% pemuda laki-laki mencatatkan usia menikah pertama saat berusia 25-30 tahun. Sedangkan, 37,27% pemuda perempuan memiliki usia menikah pertamanya pada 19-21 tahun. Lalu, 26,48% pemuda perempuan menikah pertama kali ketika berusia 16-18 tahun.

Perkawinan dini yaitu atau perkawinan pada usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada saat seorang pria dan wanita masih dibawah umur atau masih berada dibawah usia yang telah ditetapkan dalam UU Perkawinan. Dalam UU No 16 tahun 1919 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maka sudah jelas bahwa dalam UU tersebut menganggap bahwa orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah diperbolehkan melangsungkan perkawinan, batasan usia dimaksud untuk mencegah pernikahan dini atau nikah usia muda dan juga dampak negatif yang akan muncul setelah terjadinya pernikahan usia muda. Meskipun selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia diatas 21 tahun boleh menikah tanpa izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974).

Seperti di ketahui, bahwa perkawinan bukan sekedar atas dasar suka sama suka saja melainkan hal penting yang harus ada bagi pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan adalah adanya kesadaran bahwa dalam kehidupan perkawinan itu pastinya akan menghadapi berbagai masalah dan tantangan di dalam kehidupan suami istri, maka sangat perlu didukung oleh kepribadian yang dewasa sehingga mampu mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Berdasarkan alasan tersebutlah, adanya salah satu prinsip yang digariskan oleh UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa calon mempelai untuk dapat melangsungkan perkawinan yakni harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Dari dua tahun terakhir jumlah pernikahan di bawah umur yang mengajukan permohonan perkara Dispensasi Kawin sewilayah Jakarta pada tahun 2022 berjumlah 316, yang dikabulkan 267 perkara atau 84,5%. Sedangkan Januari-Juli 2023, ada 123 perkara dari 151 permohonan DK atau sebesar 81,5%.. Pada Tahun 2018 wanita yang menikah pada usia 16 s/18 tahun berjumlah 146 orang, sedangkan pada tahun 2019 wanita yang menikah pada usia dibawah 16 tahun berjumlah 5 orang, 16 s/d 18 tahun 173 orang. Tahun 2018 usia laki-laki dibawah 19 tahun berjumlah 1 orang dan pada tahun 2019 berjumlah 2 orang. Dari status usia perkawinan tersebut semuanya memiliki putusan pengadilan.

Sesuai data sejak berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019, perkara Dispensasi Kawin (DK) mengalami peningkatan, pada tahun 2019 berjumlah 29.000, lalu tahun 2020 naik 300%, yakni 65.000 perkara. Dari hasil penelitian, maksud pemerintah menaikkan usia perempuan, dari 16 tahun menjadi 19 tahun, adalah untuk menekan perkawinan usia dini, tidak terwujud. Karena pada tahun 2021, dari permohonan DK, 99 % dikabulkan oleh pengadilan tingkat pertama.

Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan lanjutan dari penelitian yang kami lakukan tentang Peranan Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mediasi Perceraian. (Suatu Studi Pada Kantor Bp4 Pusat). Faktor Cerai PA Jakarta Tahun 2022 antara lain adalah, perselisihan terus menerus, merupakan faktor-faktor cerai yang paling banyak selama tahun 2022 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Berdasarkan hal tersebut, maka kami tertarik untuk melakukan pencegahan terjadinya pernikahan dini dengan edukasi kepada masyarakat, yaitu melalui penyuluhan hukum yang akan kami laksanakan di SMAN 42 Jakarta. SMA negeri ini pertama kali berdiri pada tahun 1979, yang berlokasi di jalan Rajawali – Halim Perdanakusuma Jakarta Timur 13610. Saat ini SMA Negeri 42 Jakarta memakai panduan kurikulum belajar SMA Merdeka. SMAN 42 Jakarta dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang bernama Deden Suhendi ditangani oleh seorang operator yang bernama Taat Waluyo. Menurut Kepala Sekolah SMAN 42 Jakarta yaitu bapak Deden Suhendi, belum pernah ada yang melakukan sosialisasi terkait upaya pencegahan pernikahan dini. Sehingga ini menjadi suatu kesempatan yang baik bagi kami untuk dapat melaksanakan sosialisasi di SMAN 42 Jakarta. Kegiatan sosialisasi yang diadakan di SMAN 42 Jakarta berupa pemaparan materi terkait perkawinan dini, yaitu antara lain mengenai batas usia nikah berdasarkan UU Perkawinan, dimana masih banyak masyarakat terutama anak muda yang belum memahami mengenai aturan batas usia menikah. Kemudian materi mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dini dan dampak perkawinan dini. Selain pemaparan materi terkait perkawinan dini, kegiatan akan diawali dengan pemberian pre-test dan diakhiri dengan pemberian post-test. Adapun tujuan dari pemberian pre-test dan post-test, adalah untuk mengukur pemahaman peserta terkait perkawinan dini sehingga akan memberi gambaran mengenai efektivitas kegiatan sosialisasi ini.

II. METODE

II.1 METODE KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat pada para pelajar SMAN 42 Jakarta adalah dengan menggunakan metode ceramah, dimana presentasi materi menggunakan metode ceramah yang merupakan penerangan dan penuturan secara lisan oleh pemateri di muka kelas, metode ini digunakan secara lisan atau verbal dengan menyampaikan materi pengenalan aplikasi microsoft powerpoint beserta fitur yang dimiliki. (Fatmawati&Rozin, 2018). Implementasi metode ceramah interaktif efektif digunakan sebagai alternatif solusi untuk masalah keaktifan siswa dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. (Rikawati&Sitinjak, 2020). Disamping itu dialog dan diskusi serta pemecahan masalah yang terkait dengan penyadaran hukum terhadap usia perkawinan yakni mengenai Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan, faktor-faktor. Melalui metode-metode tersebut diharapkan peserta tidak hanya mendapatkan materi tentang usia perkawinan saja akan tetapi juga terlatih untuk memecahkan berbagai masalah perkawinan dini yang terjadi.

Kegiatan pada jam pertama diisi dengan pemberian materi-materi tentang Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan dengan menggunakan metode ceramah dan dialog. Sedangkan kegiatan pada jam kedua diisi dengan pelatihan hukum dengan memberikan kasus-kasus kepada peserta untuk didiskusikan, sehingga para peserta memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah pernikahan dini yang terjadi.

II.2 TAHAP PELAKSANAAN

II.2.1 Tahap Pendahuluan

Sebelum penyusunan proposal Program Pengabdian Pada Masyarakat, pada tanggal 23 September 2024 dilakukan observasi dengan mengunjungi SMAN 42 Jakarta, yang berlokasi di jalan Rajawali – Halim Perdanakusuma Jakarta Timur 13610. Tujuan oebservasi adalah untuk menentukan jadwal kegiatan, dan berkoordinasi dengan sekolah untuk melaksanakan kegiatan.



Gambar 1 Tahap Observasi

Gambar 1 menunjukkan kegiatan observasi Dimana tim menyerahkan surat permohonan pelaksanaan sosialisasi dan bertemu langsung dengan Wakil Kepala Sekolah SMAN 42 Jakarta Bidang Sarana Prasarana yaitu Ibu Ayooshintani D.Pian, S.Pd., Wakil Kepala Sekolah SMAN 42 Jakarta Bidang Kurikulum yaitu Ibu Ida Sri Handayani, S.Pd.

II.2.2 Tahap Pelaksanaan

Kegiatan Sosialisasi dilakukan pada hari Kamis Tanggal 16 Januari 2025 bertempat di SMAN 42 Jakarta, berlangsung pada pukul 08.30-10.30 WIB. Adapun rincian kegiatan yaitu sebagai berikut :

II.3 Peserta Kegiatan dan Pre-Test

Peserta dalam kegiatan ini adalah para pelajar SMAN 42 Jakarta, sejumlah 50 peserta yang merupakan perwakilan dari kelas 10 dan kelas 11. Sebelum acara dimulai, para peserta diminta untuk mengerjakan soal Pre-Test terkait perkawinan dini.



Gambar 2 Peserta Sosialisasi dan Tahap Pre-Test

Gambar 2 menunjukkan saat peserta mengerjakan soal pre-test, terlihat peserta mengerjakan dengan kondusif.

II.4 Pemaparan Materi

Pemberian materi pada kegiatan ini terbagi menjadi tiga sesi, dimana materi pertama diawali dengan materi tentang batas usia perkawinan menurut Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disampaikan oleh Marisssa Kemala Dirgantini, S.H., M.H. Kemudian materi kedua yaitu tentang faktor penyebab perkawinan dini yang disampaikan oleh Rara Amalia Cendhayanie, SH., M.H. Materi ketiga yaitu dampak perkawinan dini, disampaikan oleh Lindri Purbowati, S.H., M.H.



Gambar 3 Pemaparan Materi

Kegiatan pemaparan materi yang disampaikan oleh para narasumber, berjalan dengan baik dan kondusif sebagaimana terlihat pada gambar 3. Para peserta mendengarkan dengan seksama, dan terlihat tertarik dengan materi yang disampaikan, karena narasumber dalam memberikan materi banyak menyajikan isu-isu aktual yang familiar dengan anak muda, sehingga para peserta merasa terkoneksi dengan isu tersebut.

II.5 Sesi Diskusi

Setelah pemaparan materi oleh narasumber, dilakukan sesi diskusi atau sesi tanya jawab, yang dipandu oleh moderator.



Gambar 4 Sesi Diskusi

Sesi diskusi berjalan dengan baik dan interaktif sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4. Adapun pertanyaan yang diajukan oleh peserta dapat dijawab dengan baik oleh narasumber. Selain itu narasumber juga melemparkan pertanyaan kepada peserta, dan membagikan hadiah untuk peserta yang menjawab dengan benar. Sesi ini berlangsung sangat interaktif terlihat dari respon peserta yang antusias.

II.6 Post Test dan Penutup

Pada sesi akhir dilaksanakan post test kepada peserta, kemudian penutupan kegiatan dengan pembacaan doa dan menyanyikan lagu Nasional yaitu Padamu Negeri.



Gambar 5 Sesi pengisian Post-Test

Gambar 5 di atas menunjukkan pada saat peserta melakukan Post test, terlihat peserta mengerjakan dengan kondusif.

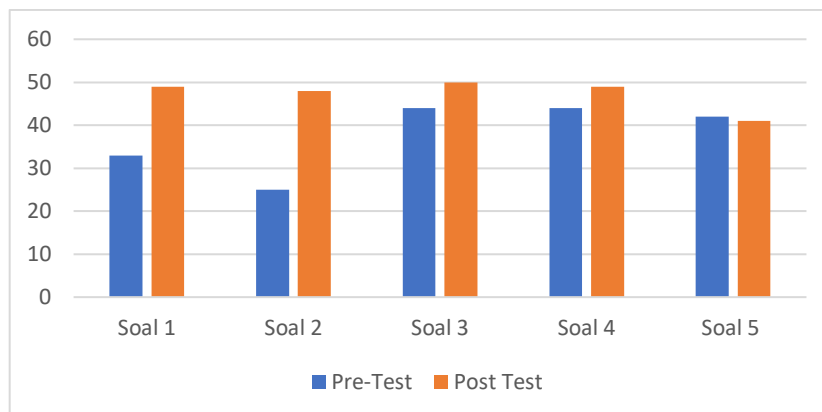
III. HASIL DAN DISKUSI

Untuk mengetahui hasil dari kegiatan PKM ini, peserta diberikan pre-test dan post-test dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta tentang Perkawinan dini. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 50 siswa yang terdiri dari Kelas X dan XI, adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Soal Pre-Test dan Post Test

No	Pertanyaan
1	Di Indonesia, batas usia minimum untuk menikah menurut Undang-Undang adalah?
2	Pemberian ijin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum cukup umur sesuai ketentuan UU untuk melakukan perkawinan, disebut dengan?
3	Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah:
4	Apa dampak negatif dari pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi perempuan?
5	Siapa pihak yang harus mencegah terjadinya pernikahan dini?

Tabel 1 menunjukkan soal Pre-test dan Post test yang berisi 5 pertanyaan terkait perkawinan dini, dimana pertanyaan ini menjadi materi dalam pemaparan materi oleh narasumber.

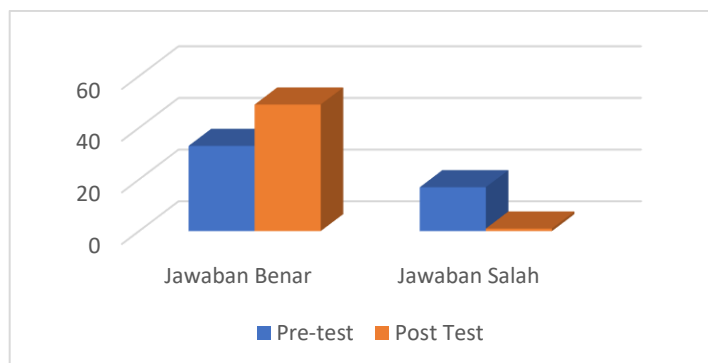


Gambar 7 Perbandingan Hasil Pre-Test dan Post Test

Gambar 7 menunjukkan perbandingan hasil Pre-test dan Post test dari 5 soal yang diuji, perbandingan ini menampilkan hasil uji kemampuan peserta dalam memahami materi terkait perkawinan dini yaitu sebelum dan setelah diberikan pemaparan materi. Sumbu horizontal menunjukkan lima soal yang diuji yaitu soal nomor satu sampai nomor lima, sementara sumbu vertikal merepresentasikan jawaban benar yang diperoleh.

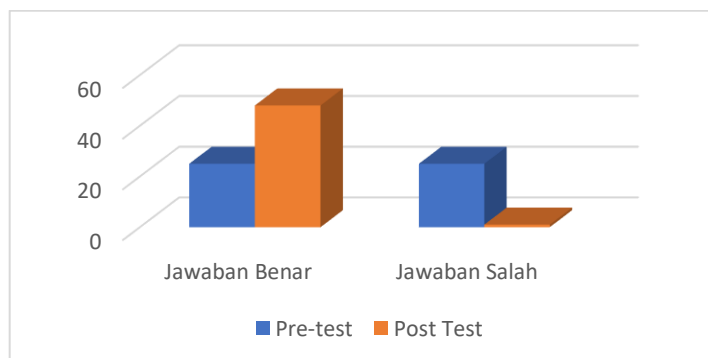
Dari grafik terlihat bahwa nilai Post test, umumnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai Pre-test. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan sosialisasi yaitu pemaparan materi yang diberikan oleh narasumber.

Adapun analisis rincian terhadap masing-masing soal yaitu sebagai berikut :



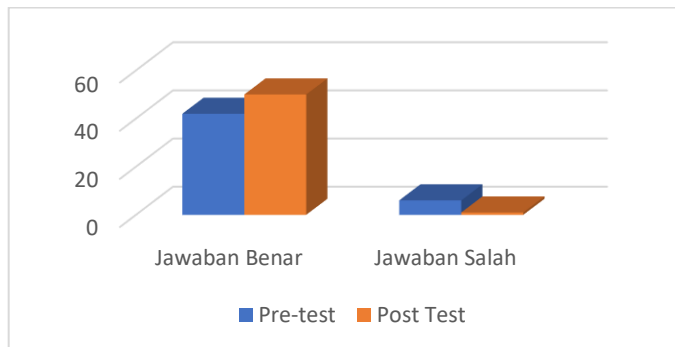
Gambar 8 Jawaban Soal Nomor 1

Gambar 8 menunjukkan bahwa pada soal nomor 1 yaitu mengenai batas usia minimum untuk menikah menurut UU, Dimana hasil Pre-test sebanyak 17 peserta menjawab salah, dan 33 peserta menjawab dengan benar. Sementara hasil Post Test, sebanyak 1 peserta menjawab dengan salah, dan 49 peserta berhasil menjawab dengan benar. Berdasarkan perbandingan ini, maka terdapat peningkatan terkait pemahaman peserta mengenai batas usia minimum untuk menikah menurut UU Perkawinan, yang ditunjukkan melalui 49 peserta menjawab dengan benar dalam hasil post test.



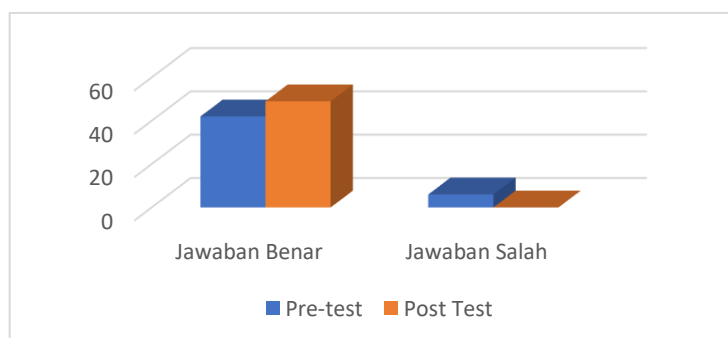
Gambar 9 Jawaban Soal Nomor 2

Gambar 9 menunjukkan bahwa pada soal nomor 2 yaitu mengenai dispensasi nikah, Dimana hasil Pre-test sebanyak 25 peserta menjawab salah, dan 25 peserta menjawab dengan benar. Sementara hasil Post Test, sebanyak 2 peserta menjawab dengan salah, dan 48 peserta berhasil menjawab dengan benar. Berdasarkan perbandingan ini, maka terdapat peningkatan terkait pemahaman peserta mengenai dispensasi nikah, yang ditunjukkan melalui 48 peserta menjawab dengan benar dalam hasil post-test.



Gambar 10 Jawaban Soal Nomor 3

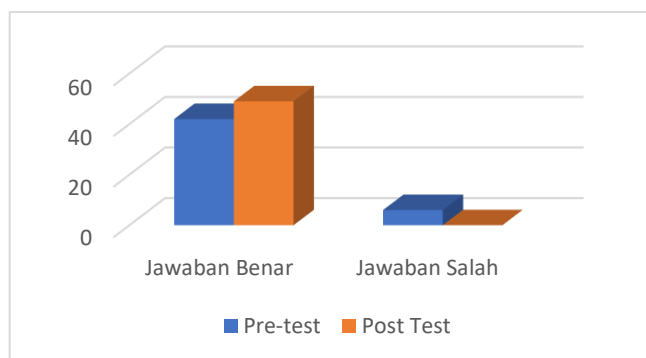
Gambar 10 menunjukkan bahwa pada soal nomor 3 yaitu mengenai factor terjadinya perkawinan dini, Dimana hasil Pre-test sebanyak 6 peserta menjawab salah, dan 44 peserta menjawab dengan benar. Sementara hasil Post Test, tidak ada peserta yang menjawab salah, semua peserta yaitu 50 orang berhasil menjawab dengan benar. Berdasarkan perbandingan ini, maka terdapat peningkatan terkait pemahaman peserta mengenai dispensasi nikah, yang ditunjukkan melalui semua peserta yang berjumlah 50 orang berhasil menjawab dengan benar dalam hasil post-test. Soal nomor 3 ini sekaligus menjadi soal yang paling banyak dipahami oleh peserta.



Gambar 11 Jawaban Soal Nomor 4

Gambar 11 menunjukkan bahwa pada soal nomor 4 yaitu mengenai dampak negative perkawinan dini terhadap perempuan, Dimana hasil Pre-test sebanyak 6 peserta menjawab salah, dan 44 peserta menjawab dengan benar. Sementara hasil Post Test, hanya 1 peserta yang menjawab salah, dan 49 peserta berhasil menjawab dengan benar. Berdasarkan perbandingan ini, maka terdapat peningkatan terkait pemahaman peserta mengenai dispensasi nikah, yang ditunjukkan melalui 49 peserta berhasil menjawab dengan benar dalam hasil post test.

Gambar 12 menunjukkan bahwa pada soal nomor 5 yaitu mengenai pihak yang dapat mencegah perkawinan dini, Dimana hasil Pre-test sebanyak 9 peserta menjawab salah, dan 41 peserta menjawab dengan benar. Sementara hasil Post Test, 8 peserta yang menjawab salah, dan 42 peserta berhasil menjawab dengan benar. Berdasarkan perbandingan ini, maka terdapat peningkatan terkait pemahaman peserta mengenai dispensasi nikah, yang ditunjukkan melalui 42 peserta berhasil menjawab dengan benar dalam hasil post test.



Gambar 12 Jawaban Soal Nomor 5

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat terlihat bahwa sebelum dilaksanakan pemaparan materi, peserta banyak yang belum paham terkait isu perkawinan dini. Soal nomor 2 menjadi soal yang jawaban salah paling banyak, mengenai pemberian ijin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum cukup umur menurut UU, dimana peserta yang menjawab salah sebanyak 25 peserta. Kemudian diposisi kedua yang jawaban salah paling banyak adalah soal nomor 1, mengenai batas usia minimum untuk menikah menurut UU, dimana peserta yang menjawab salah sebanyak 17 peserta. Kemudian diposisi ketiga adalah soal nomor 5, yaitu 8 peserta menjawab salah. Soal nomor 3 dan 4 diposisi terakhir, dengan jumlah masing-masing 6 peserta menjawab salah. Hal ini menandakan bahwa peserta tidak mengetahui mengenai pemberian ijin kawin oleh pengadilan bagi masyarakat yang belum cukup umur, dan batas usia nikah berdasarkan undang-undang perkawinan.

Berdasarkan grafik perbandingan yang telah dijabarkan di atas, kita dapat melihat kenaikan yang signifikan hasil post test jika dibandingkan dengan hasil pre-test. Soal nomor 3 menjadi soal dengan persentase jawaban benar tertinggi, dimana semua peserta berhasil menjawab dengan benar. Selanjutnya soal nomor 1 dan 4 dengan persentase jawaban benar kedua, dimana 49 peserta menjawab dengan benar. Diposisi ketiga yaitu soal nomor 2, dimana sebanyak 48 peserta menjawab dengan benar. Kemudian diposisi terakhir yaitu soal nomor 5, dimana sebanyak 41 peserta menjawab dengan benar. Berdasarkan data tersebut, mengindikasikan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti pemaparan materi oleh narasumber. Peningkatan ini mengindikasikan efektivitas metode kegiatan yang diterapkan, sehingga ini menjadi gambaran bahwa pelaksanaan kegiatan PKM yaitu sosialisasi UU Perkawinan terkait pencegahan perkawinan dini di SMAN 42 Jakarta, berjalan dengan efektif, dan berhasil memberikan pemahaman yang mendalam terkait perkawinan dini. Sehingga besar harapan, hal ini dapat mencegah terjadinya perkawinan dini di masyarakat terutama di kalangan pelajar SMAN 42 Jakarta.

IV. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di SMAN 42 Jakarta berjalan dengan efektif, dan berhasil memberikan pemahaman yang mendalam tentang pencegahan perkawinan dini. Melalui serangkaian pemaparan materi dan sesi diskusi interaktif, peserta mendapatkan wawasan mengenai pentingnya pencegahan perkawinan dini di masyarakat khususnya di kalangan pelajar. Partisipasi aktif peserta menunjukkan minat yang tinggi terhadap topik ini, serta mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam konteks yang lebih luas. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan perkawinan dini, tetapi juga mendorong siswa untuk mempertimbangkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Telah dilakukan penyebaran pre-test dan post-test kepada peserta yang digunakan sebagai bahan evaluasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil perbandingan Pre-test dan Post test mengindikasikan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti pemaparan materi oleh narasumber. Peningkatan ini mengindikasikan efektivitas metode kegiatan yang diterapkan, sehingga ini menjadi gambaran bahwa pelaksanaan kegiatan PKM yaitu sosialisasi UU Perkawinan terkait pencegahan perkawinan dini di SMAN 42 Jakarta, berjalan dengan efektif, dan berhasil memberikan pemahaman yang mendalam terkait perkawinan dini. Sehingga besar harapan, hal ini dapat mencegah terjadinya perkawinan dini di masyarakat terutama di kalangan pelajar SMAN 42 Jakarta. Secara

keseluruhan, kegiatan ini sukses dalam mencapai tujuan edukasi dan dapat dijadikan sebagai model untuk program pengabdian masyarakat lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan terhadap pengabdian ini yaitu antara lain ; Kepada Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, yang telah mendanai kegiatan PKM ini. Kepada Ketua LPPM Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, yang telah mendukung, memberikan semangat dan motivasi dalam pelaksanaan PKM ini sehingga PKM dapat berjalan dengan lancar. Kepada tim LPPM Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, yang telah banyak membantu, terutama dalam hal teknis. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, beserta seluruh jajarannya yang banyak mendukung dalam kegiatan PKM. Serta kami ucapkan terimakasih kepada Kepala Sekolah SMAN 42 beserta seluruh jajarannya, yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan PKM ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Savira, A. N., Fatmawati, R., Rozin Z, M., & Eko S, M. (2018). Peningkatan Minat Belajar Siswa Dengan Menggunakan Metode Ceramah Interaktif. *Factor M*, 1(1). https://doi.org/10.30762/f_m.v1i1.963
- Rikawati, K., & Sitinjak, D. (2020). Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa dengan Penggunaan Metode Ceramah Interaktif. *Journal of Educational Chemistry (JEC)*, 2(2), 40. <https://doi.org/10.21580/jec.2020.2.2.6059>
- Indonesia Baik. (2022, 26 Oktober). Mayoritas pemuda di Indonesia menikah muda. Indonesia Baik. <https://indonesiabak.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikah-muda#:~:text=Dari%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,pertama%20pada%2022%2D24%20tahun.>
- Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
- Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 16 Tahun 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401.